SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak-haknya oleh karena keterbatasannya, sehingga diperlukan upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia melalui sistem pelayanan yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia diperlukan diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyadang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK PEYANDANG DISABILITAS DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang menyediakan peluang atau akses yang sama kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat.
6. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.
7. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut dengan Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disingkat Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan dan penghasilan.
11. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
12. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
13. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

14. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Pemberdayaan sosial adalah upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan serta mengembangkan kemandirian agar penyandang disabilitas dan lansia mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya dan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitasnya.
17. Pelindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas dan lansia agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
18. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada penyandang disabilitas dan lansia potensial, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
19. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
20. Tenaga Kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
21. Bursa kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.
22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
24. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
25. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.

26. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
27. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
28. Diskriminasi berdasarkan disabilitas adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.
29. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek.
31. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
32. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif.
33. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
34. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar dan yang membutuhkan.
35. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah daerah atau masyarakat secara profesional.
36. Pelayanan Sosial diKeluarga Sendiri (Home Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.

37. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.
38. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
39. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
40. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan :
a. Penghormatan terhadap martabat;
b. otonomi individu;
c. tanpa diskriminasi;
d. partisipasi penuh;
e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
f. kesamaan kesempatan;
g. kesetaraan;
h. aksesibilitas;
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j. inklusif; dan
k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

(1) Pemenuhan hak penyandang Disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia didasarkan prinsip-prinsip kemanusian, keadilan, kemandirian, non diskriminasi dan kesamaan kesempatan.

(2) Prinsip-prinsip Pemenuhan hak penyandang Disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar peyandang disabilitas dan Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 4

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas bertujuan untuk :
a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.

(2) Dalam memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyandang Disabilitas mendapatkan pelayanan khusus sesuai kebutuhan.

Pasal 6

(1) Pemehuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi hak :

a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. Aksesibilitas;
n. Pelayanan Publik;
o. Pelindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. Konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak perempuan dengan disabilitas meliputi hak:
   a. atas kesehatan reproduksi;
   b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
   c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
   d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak anak penyandang disabilitas meliputi hak:
   a. mendapatkan Diskriminasi, eksploitasi, Pelindungan penelantaran, serta khusus dari pelecehan, kekerasan dan kejahatan seksual;
   b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
   c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
   d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
   e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
   f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
   g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk pelindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas diselaraskan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 9

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan bagi penyandang melalui penyediaan :
   a. sarana dan prasarana belajar mengajar;
   b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan khusus;
   c. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas; dan/atau
   d. layanan keterampilan dasar.

(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. keterampilan menulis dan membaca huruf Braille dan bahasa isyarat;
   b. keterampilan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi;
   c. keterampilan bina diri, bina sosial, bina perilaku dan bina gerak; dan/atau
   d. keterampilan bina komunikasi, persepsi bunyi dan irama.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas diselenggarakan melalui sistem pendidikan inklusif.

Pasal 12

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama.
(2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan 1 (satu) satuan pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
(4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 13

(1) Pemerintah daerah memberikan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
   a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
   b. kelompok kerja organisasi profesi;
   c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
   d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
   a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
   b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
   c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pasal 14

Penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusi.

Pasal 15

(1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar-mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang layak, penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa dengan disabilitas dalam Komite Sekolah.

(2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusi selain untuk pendidikan siswa dengan disabilitas.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, keluarganya, dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan

Pasal 17

(1) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor negara, swasta dan/atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasan.

(2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber daya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
   a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
   b. ragam disabilitas; dan
   c. kompetensinya.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.

(2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban:
a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
b. mengoordinasikan proses rekruitmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas melalui loka bina karya.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 22

Pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 23

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

(2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

(3) Pelatihan kerja yang dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh :
   a. pemerintah daerah;
   b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
   c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
   d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 24

Penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bersama dengan peserta nondisabilitas dalam lingkungan pelatihan dan cara yang aksesibel.

Pasal 25

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 26

(1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.

(2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 27

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan melakukan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan kerja terhadap pelaksanaan dan hasil pelatihan kerja.

(2) Dalam melakukan monitoring, Perangkat Daerah dapat berkerja sama dengan Komite Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas.

Pasal 28

(1) Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.

(2) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.

Pasal 29

Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan apabila telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 30

(1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di Daerah wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

(2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di Daerah wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

(3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan wajib mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

(4) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di Daerah yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. penghentian kegiatan operasional;
c. pembekuan izin usaha; dan
d. pencabutan izin usaha.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja dengan disabilitas berkewajiban:

a. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;
b. memberikan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja dengan disabilitas, termasuk dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja dengan disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja dengan disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di Daerah berkonsultasi dengan Komite Disabilitas Kabupaten dan/atau organisasi disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 32

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasan.

Pasal 33

(1) Bupati memberikan insentif kepada perusahaan/pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

(2) Insentif yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keringanan pajak.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta di Daerah berkewajiban memberikan pelindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta di Daerah wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja penyandang disabilitas.

(2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta di Daerah tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
a. teguran tertulis; dan/atau
b. denda administrasi.

Pasal 36

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

(2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:

a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 37

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil memfasilitasi pelaku usaha mandiri penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Bagian Kempat
Kesehatan

Pasal 38

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 39

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 40

Fasilitas Layanan Kesehatan berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

a. promotif;
b. preventif;
c. kuratif; dan
d. rehabilitatif.

Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;
c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 45

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.

(2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.

(3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.

(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 46

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui home care di pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan indikasi medis.

(2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

(3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 47

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 48

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 49

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 50

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi:

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat klinik pratama dan dokter praktik perorangan;
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah kelas C dan kelas D; dan
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 51

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 52

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
(2) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
(3) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
(2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sosial

Pasal 55

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan :
   a. rehabilitasi sosial;
   b. jaminan sosial;
   c. pemberdayaan sosial; dan
   d. pelindungan sosial.

(2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 56

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui :

a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas; dan
c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.

Pasal 57

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

(2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 58

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.

(3) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 59

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

a. pemberian motivasi;
b. pelatihan keterampilan;
c. pendampingan; dan
d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 60

(1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

(2) Pelindungan sosial dilaksanakan melalui:

a. bantuan sosial; dan
b. bantuan hukum.

(3) Pelindungan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pelindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Bagian Keenam
Politik

Pasal 62

(1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.

(2) Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pasal 63

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan Bupati yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

(2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.

Pasal 64

(1) Penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas.

(2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 65

Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyandang disabilitas untuk :

a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah; dan
b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 66

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.

(2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan ragam disabilitas dan kebutuhannya.

Pasal 67

Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.

Pasal 68

(1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), antara lain berupa:
    a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
    b. penyediaan interpreter bahasa isyarat, pendamping disabilitas dan Tunanetra;
    c. penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra);
    d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
    e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas.

(2) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain tentang tata cara pemeberian layanan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bagian Ketujuh
Hukum

Pasal 69

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 70

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

(2) Pemerintah daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Kedelapan
Aksesibilitas

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.

(2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 72

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) meliputi:
a. aksesibilitas fisik; dan
b. aksesibilitas nonfisik.

Pasal 73

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi aksesibilitas pada:
a. bangunan umum;
b. fasilitas umum;
c. sarana lalu lintas; dan
d. angkutan umum.

Pasal 74

Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:
a. informasi; dan
b. khusus.

Pasal 75

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 76

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 77

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:
a. rambu lalu lintas;
b. marka jalan;
c. trotoar;
d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
e. alat penerangan jalan;
f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
g. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 78

(1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d merupakan pelayanan jasa berupa:
    a. transportasi darat;
    b. transportasi kereta api;
    c. transportasi sungai, danau, dan laut; dan
    d. transportasi udara.
(2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 79

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 80

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

Bagian Kesembilan
Penanggulangan Risiko Bencana

Pasal 81

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

a. prabencana;
b. tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Pasal 82

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 83

(1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.

(2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap penyandang disabilitas.

Pasal 84

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan pelindungan khusus bagi penyandang disabilitas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya pelindungan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 86

Upaya pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 87

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak dibidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 88

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tempat Tinggal

Pasal 89

(1) Setiap penyandang disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
(2) Pemerintah daerah memfasilitasi akses kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Bagian Kesebelas
Pendataan

Pasal 90

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang disabilitas.
(2) Setiap Perangkat Daerah wajib menghimpun data penyandang disabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
    a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas; dan
    c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
(4) Informasi yang dihimpun sebagaimana diatur pada ayat (1) harus:
    a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
    b. dapat mengidentifikasikan serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mereka secara terperinci dan terpisah sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hak-hak.
(5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebarluasan data statistik dari kegiatan pengumpulan data Penyandang Disabilitas.

Bagian Keduabelas
Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 91

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 92

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Pasal 93

(1) Bupati memberikan penghargaan bagi penyandang disabilitas yang berprestasi.

(2) Penghargaan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

Bagian Ketigabelas
Bebas Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 94

(1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

(2) Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 95

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) meliputi:

a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas di internal dan lingkungan pemerintah, korporasi dan lembaga masyarakat;
b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas kepada masyarakat; dan
c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal.

Pasal 96

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Pasal 97

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) merupakan upaya untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psiko-sosial.

Pasal 98

Setelah dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

BAB III
PENGARUSUTAMAAN DISABILITAS

Pasal 99

(1) Pemerintah Daerah mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka penghormatan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

(3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan hak-hak penyandang disabilitas kepada :

a. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah;
b. penyelenggara pelayanan publik;
c. Pemerintah Desa;
d. pelaku usaha;
e. penyandang disabilitas; dan
f. keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat.

Pasal 100

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah tentang pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB V
KESEJAHTERAAN LANSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 101

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia ditujukan pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial.

Pasal 102

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Keluarga.

Pasal 103

Upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:
a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan Kesehatan;
c. pelayanan kesempatan kerja;
d. pelayanan pendidikan, pelatihan Konsultasi dan Pendampingan;
e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
f. jaminan sosial;
g. Perlindungan Sosial yang dilaksanakan melalui pemberian kemudahan dalam layanan, bantuan hukum, dan advokasi sosial;
h. pemberdayaan sosial; dan
i. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 104

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi :

a. bimbingan keagamaan atau kerohanian; dan/atau
b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 105

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

(2) Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;
b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology ditingkat Puskesmas, Rumah Sakit dan turun sampai ke rumah lansia;
c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia, serta peningkatan Sumberdaya manusia kesehatan geriatri.
d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap lansia di Rumah Sakit.

(3) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lansia miskin dan Lansia terlantar, diberikan tanpa dipungut biaya yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 106

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.

(2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Pasal 107

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 108

(1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

(2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:

a. kondisi fisik;
b. keterampilan dan/atau keahlian;
c. pendidikan;
d. formasi yang tersedia;
e. bidang usaha.

Pasal 109

(1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.

(2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. bimbingan dan pelatihan managemen yang sehat; dan/atau
b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 110

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/ produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 111

(1) Bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai bantuan sosial bagi Lansia potensial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 113

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

(2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan
Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 114

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e dilaksanakan melalui :
    a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;

b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.

(2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia.

Paragraf 1
Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 115

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk :
a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;
b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

(2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk :
a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
b. akomodasi;
c. pembayaran Pajak;
d. pembelian tiket masuk tempat wisata.

(2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 117

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk :
a. penyediaan tempat duduk khusus;
b. penyediaan loket khusus;
c. penyediaan kartu wisata khusus; dan/atau
d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.

(2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 118

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk :
   a. Penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
   b. Penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
   c. Pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
   d. Penyelenggaraan wisata Lansia; dan
   e. Penyediaan instruktur senam Lansia.
(2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2
Kemudahan dalam Penggunaan
Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 119

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:
a. fisik; dan/atau
b. non fisik.

Pasal 120

(1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
   a. aksesibilitas pada bangunan umum;
   b. aksesibilitas pada jalan umum;
   c. aksesibilitas pada angkutan umum;
   d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi; dan/atau
   e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.
(2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi:
   a. pelayanan informasi; dan
   b. pelayanan khusus.

Pasal 121

(1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
   a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
   b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
   c. tempat duduk khusus;
   d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
   e. tempat telepon; dan/atau
   f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
(2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
a. akses ke dan dari jalan umum;
b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
c. jembatan penyeberangan;
d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan/atau
h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 123

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :
a. tangga naik/turun;
b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
c. alat bantu; dan/atau
d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 124

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :
a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
c. tempat duduk khusus/istirahat;
d. tempat telepon;
e. toilet; dan/atau
f. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 125

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 126

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempattempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan/atau
b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 128

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 huruf f dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
(2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
    b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan/atau
    c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di dalam dan luar pengadilan.

Bagian Ketujuh
Bantuan Sosial

Pasal 129

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Bantuan sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia Terlantar.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
(3) Bantuan sosial kepada Lansia Terlantar diberikan kepada lansia terlantar yang dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :
    a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar;
    b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
    c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
(4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar.

Pasal 130

(1) Pemberian bantuan sosial bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
(2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan didalam dan/atau diluar panti.
(3) Pemberian bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
    a. pelayanan melalui eluarga Sendiri (*Home Care Services*);
    b. pelayanan Harian Lansia (Day Care Services);
    c. pelayanan melalui keluarga pengganti *(Foster Care Services*);
    d. usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan
    e. kelompok usaha bersama (KUBE).

Pasal 131

(1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial

Pasal 132

(1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf g dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
(2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
(3) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
    b. penyediaan pusat-pusat konsultasi sosial bagi Lansia;
    c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengahtengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; dan/atau
    d. bantuan pemakaman terhadap Lansia tidak potensial yang tergolong lansia Terlantar dan Lansia Miskin.
(4) Bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 133

(1) Pemerintah Daerah membentuk Panti Werdha guna menampung lansia terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Masyarakat dapat membentuk Panti Werdha guna menampung lansia terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui perlindungan sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 135

(1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui Komite Penyandang Disabilitas.

(2) Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(3) Susunan keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:

a. pemerintah daerah;
b. penegak hukum;
c. unsur organisasi penyandang disabilitas;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. dunia usaha; dan
f. unsur masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 136

(1) Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) mempunyai fungsi:

a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.

(2) Komite Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:

a. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
b. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pasal 137

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Penyandang Disabilitas berkoordinasi dengan Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Provinsi Jambi.
(2) Komite Penyandang Disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Karang Werdha, Posyandu Lansia dan
Komite Daerah Lansia

Paragraf 1
Karang Werdha

Pasal 138

(1) Disetiap Desa/Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
(2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Lansia.
(3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha pada lingkup Kecamatan.
(4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap karang werda dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Posyandu Lansia

Pasal 139

(1) Di setiap Dusun/Rukun Tetangga dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan Lansia.
(2) Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.
(3) Keanggotaan Posyandu Lansia meliputi Lansia dan Pra Lansia.
(4) Tugas Posyandu Lansia adalah :
    a. mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial dan Lansia yang terlantar yang berada di lingkungannya;
    b. menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia;
    c. membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar untuk menjadi penghuni Panti Werdha; dan
    d. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kelurahan.

(3) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Posyandu Lansia dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Komisi Daerah Lansia

Pasal 140

(1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lansia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keanggotaan Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Daerah, perwakilan Dunia Usaha, unsur masyarakat Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani Lansia, dan Perguruan Tinggi.

(3) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

(4) Pelaksanaan koordinasi dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi peningkatan Kesejahteraan Lansia.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemehuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 141

(1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

(2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 142

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui :

a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas;
h. pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat;
i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Peran Serta Terhadap Perlindungan Lansia

Pasal 143

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan perlindungan kepada Lansia, terutama Lansia terlantar.
(2) Peran serta keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perlindungan serta perawatan kepada Lansia guna meningkatkan kualitas hidup Lansia.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan badan usaha dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.
(4) Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    a. pendirian Panti Wreda;
    b. pembentukan Karang Wreda;
    c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lansia Nasional;
    d. pemberian bantuan modal usaha;
    e. kegiatan edukasi; dan
    f. pemberian bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan
    g. Kesejahteraan Lansia.
(5) Dalam pendirian Panti Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib menyediakan fasilitas panti yang layak dan memadai bagi peningkatan kualitas hidup Lansia**.**
(6) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Produktif melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.
(7) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Dunia Usaha yang berperan dalam:
    a. mengalokasikan dana sebagai bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Panti Wreda atau sejenisnya;
    b. menyediakan sarana dan prasarana bagi Lansia pada fasilitas umum; dan
    c. berperan secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 144

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya peRlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas.
(2) Bupati memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 145

(1) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 terlebih dahulu dilakukan dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur penyandang disabilitas, lansia, unsur masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 146

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru dibidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
d. piagam dan sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atau tropi.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dan penetapan anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 148

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang sosial melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia.
(2) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 149

Pembinaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. penetapan pedoman teknis;
b. penyuluhan,
c. bimbingan;
d. penyediaan bantuan; dan
e. perijinan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 150

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang sosial melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau Perangkat daerah.
(2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 151

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Lansia dilakukan dengan tujuan :

a. memperoleh informasi yang terkini tentang pelaksanaan program jaminan sosial lansia;
b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial lansia pada lansia potensial dan lansia tidak potensial; dan
c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 152

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan lansia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Perangkat Daerah mengusulkan anggaran untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan lansia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI MERANGIN,

ttd

M. SYUKUR

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 14 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

ZULHIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEX SANDER MANDALA PUTRA

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian juga halnya dengan LANSIA, Lansia juga mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dalam pemenuhan hak-haknya, penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia masih mengalami kesulitan oleh karena keterbatasannya sehingga diperlukan upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia melalui sistem pelayanan yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di Kabupaten Merangin, Jumlah penyandang disabilitas relatif banyak dan setiap tahunnya jumlah Lansia di Kabupaten Merangin juga diperkirakan bertambah. Pada kenyataannya dikehidupan sehari-hari, penyandang Disabilitas dan Lansia di Kabupaten Merangin masih kesulitan untuk mengakses pemenuhan hak-hak mereka. Para penyandang Disabilitas dan Lansia masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak sebagai warga negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut Usia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk menjamin kelangsungan hak-hak penyandang Disabilitas dan Lansia sebagai seorang warga negara yang tidak hanya dipandang karena keterbatasan mereka. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk peraturan daerah sebagai pedoman, arahan dan landasan hukum bagi seluruh stakeholder baik dari pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dan meningkatkan kesejahteraan lansia.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi muatan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olahraga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas. Sedangkan fasilitas dan pelayanan yang akan diberikan kepada Lanjut Usia, antara lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada para Lanjut Usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 119
Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup Jelas
Pasal 140
Cukup Jelas
Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal 142
Cukup Jelas
Pasal 143
Cukup Jelas
Pasal 144
Cukup Jelas

Pasal 145
Cukup Jelas
Pasal 146
Cukup Jelas
Pasal 147
Cukup Jelas
Pasal 148
Cukup Jelas
Pasal 149
Cukup Jelas
Pasal 150
Cukup Jelas
Pasal 151
Cukup Jelas
Pasal 152
Cukup Jelas
Pasal 153
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 4